



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 dan Pasal 128 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, evaluasi dan penilaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah dilakukan setiap tahun oleh Kepala Daerah dan/atau Dewan Pengawas terhadap penilaian kinerja dari aspek keuangan;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan keuangan terhadap Satuan Kerja/Unit Kerja Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu dilakukan penilaian kinerja di bidang keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah organisasi perangkat daerah atau unit kerja pada organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Penilaian Kinerja Keuangan BLUD adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kualitas pelayanan BLUD kepada masyarakat, khususnya untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan BLUD.

3. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD berupa Laporan Operasional/Aktifitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.
4. Aspek Keuangan adalah rasio-rasio keuangan yang membandingkan unsur-unsur dalam Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan gambaran tentang keuangan BLUD dan penilaian posisinya pada suatu periode, yaitu meliputi rasio keuangan dan rasio pendapatan terhadap biaya operasional.
5. Rasio Keuangan adalah alat analisis keuangan untuk menilai kinerja keuangan BLUD berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.
6. Rasio pendapatan terhadap biaya operasional adalah perbandingan antara pendapatan BLUD dengan biaya operasional.
7. Aspek Kepatuhan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) adalah tingkat kepatuhan BLUD terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PPK-BLUD.
8. Total Skor yang selanjutnya disingkat TS adalah hasil penjumlahan nilai yang digunakan untuk menentukan hasil penilaian kinerja BLUD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II RUANG LINGKUP PENILAIAN KINERJA

Pasal 2

Evaluasi dan penilaian kinerja aspek keuangan dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan PPK-BLUD dalam hal:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 3

- (1) Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pedoman penilaian kinerja keuangan BLUD, yang meliputi:
 - a. Aspek Keuangan; dan
 - b. Aspek Kepatuhan PPK-BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan dari Aspek Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan penilaian:
 - a. Rasio Keuangan; dan
 - b. Rasio Pendapatan terhadap biaya operasional.
- (3) Penetapan Rasio Keuangan dan Rasio Pendapatan terhadap biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung dari data Laporan keuangan satu tahun anggaran yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.

- (4) Penilaian kinerja keuangan dari Aspek Kepatuhan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan penilaian:
- a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif;
 - b. Penyampaian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan;
 - c. Laporan Pendapatan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) Pengeluaran;
 - d. Tarif Layanan;
 - e. Sistem Akuntansi;
 - f. Persetujuan Rekening;
 - g. Tata Kelola;
 - h. Penatausahaan Keuangan;
 - i. Kebijakan Akuntansi;
 - j. Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - k. Pengelolaan Barang/Inventaris.

BAB III PENILAIAN KINERJA

Pasal 4

- (1) Penilaian kinerja keuangan BLUD dilakukan dengan memperhatikan karakteristik layanan BLUD.
- (2) Karakteristik layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bidang Layanan Kesehatan; dan
 - b. Bidang Layanan Pendidikan.

Pasal 5

- (1) Tata cara perhitungan kinerja keuangan BLUD diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tata cara penilaian kinerja keuangan BLUD untuk masing-masing bidang layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diatur dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Hasil penilaian kinerja keuangan BLUD ditentukan berdasarkan TS yang diperoleh BLUD, yang dihitung dengan cara menjumlahkan nilai Aspek Keuangan dan nilai Aspek Kepatuhan PPK-BLUD.
- (2) Hasil penilaian kinerja keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam predikat:
 - a. TINGGI, yang terdiri dari:
 1. AAA, apabila $TS > 90$;
 2. AA, apabila $80 < TS \leq 90$; dan
 3. A, apabila $70 < TS \leq 80$.

- b. SEDANG, yang terdiri dari:
 - 1. BBB, apabila $60 < TS \leq 70$;
 - 2. BB, apabila $50 < TS \leq 60$; dan
 - 3. B, apabila $40 < TS \leq 50$.
- c. RENDAH, yang terdiri dari:
 - 1. CCC, apabila $30 < TS \leq 40$;
 - 2. CC, apabila $20 < TS \leq 30$; dan
 - 3. C, apabila $TS \leq 20$.

Pasal 7

BLUD dinyatakan memiliki kinerja keuangan “BAIK”, apabila memperoleh hasil penilaian kinerja keuangan lebih besar dari 50 ($TS > 50$) atau predikat paling sedikit BB – SEDANG.

Pasal 8

- (1) Penilaian kinerja keuangan BLUD dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran.
- (2) Penilaian kinerja keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Hasil penilaian kinerja keuangan BLUD ditetapkan dalam Keputusan SKPD sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Hasil penilaian kinerja keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur, Dewan Pengawas, dan Pemimpin BLUD yang bersangkutan.

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN KINERJA

Pasal 10

- (1) Terhadap Satuan Kerja/Unit Kerja PPK-BLUD yang memperoleh hasil penilaian kinerja keuangan sama dengan atau lebih kecil dari 50 ($TS \leq 50$), dilakukan pembinaan lebih lanjut oleh SKPD sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri atau bersama-sama dengan SKPD lainnya selaku Pembina teknis PPK-BLUD.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Bimbingan teknis;
 - b. Sosialisasi; dan/atau
 - c. Monitoring dan evaluasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Januari 2017

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Januari 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

TATA CARA PERHITUNGAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP BLUD

Cara menghitung Kinerja Keuangan BLUD dikelompokkan dalam 2 aspek yaitu Aspek Keuangan dan Aspek Kepatuhan PPK-BLUD.

A. Aspek Keuangan

Penghitungan Kinerja Keuangan BLUD dari Aspek Keuangan menggunakan Rasio Keuangan dan Rasio Pendapatan terhadap biaya operasional.

1. Rasio Keuangan

Menggunakan indikator rasio keuangan sebagai berikut:

- 1.1 Rasio Kas (*cash ratio*);
- 1.2 Rasio Lancar (*current ratio*);
- 1.3 Periode Penagihan Piutang (*collection period*);
- 1.4 Perputaran Aset Tetap (*fixed asset turnover*);
- 1.5 Imbalan atas Aktiva Tetap (*return on asset*);
- 1.6 Imbalan Ekuitas (*return on equity*).

Dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut:

1.1 Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rumus:

$$\frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- a) Kas adalah uang tunai atau saldo bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLU.
- b) Setara kas (*cash equivalent*) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan.
- c) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

1.2 Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rumus:

$$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- a) Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:

- 1) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca;
 - 2) dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca; atau
 - 3) berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.
- b) Aset lancar antara lain meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, dan biaya dibayar di muka.
- c) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

1.3 Periode Penagihan Piutang (*Collection Period*)

Rumus:

$$\frac{\text{Piutang Usaha} \times 360}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 1 \text{ hari}$$

Penjelasan:

- a) Piutang usaha adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional BLUD.
- b) Pendapatan Usaha merupakan BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

1.4 Perputaran Aset Tetap (*Fixed Asset Turnover*)

Rumus:

$$\frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- a) Pendapatan operasional merupakan BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi utama BLUD.
- b) Aset tetap adalah nilai perolehan aset tetap dikurangi konstruksi dalam pengerjaan.

1.5 Imbalan atas Aktiva Tetap (*Return on Asset*)

Rumus:

$$\frac{\text{Surplus atau Defisit sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian}}{\text{Aset tetap}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- a) Surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian adalah surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian, tidak termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN, dan biaya penyusutan.
- b) Aset tetap adalah nilai perolehan aset tetap dikurangi konstruksi dalam pengerjaan.

1.6 Imbalan Ekuitas (*Return on Equity*)

Rumus:

$$\frac{\text{Surplus atau Defisit sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- a) Surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian adalah surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian, tidak termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBD, dan biaya penyusutan.
- b) Ekuitas adalah selisih antara hak residual BLUD atas aset dengan seluruh kewajiban yang dimiliki, dikurangi surplus/defisit tahun berjalan.

2. Rasio Pendapatan terhadap biaya operasional

Rumus:

$$\frac{\text{Pendapatan BLU}}{\text{Biaya Operasional}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- a) Pendapatan BLUD merupakan BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah.
- b) Ekuitas Biaya Operasional merupakan seluruh biaya langsung yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat meliputi biaya pegawai, biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, dan biaya langsung lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh BLUD, baik yang sumber dananya berasal dari APBD maupun pendapatan operasional BLUD.

B. Aspek Kepatuhan PPK-BLUD

Aspek Kepatuhan Pengelolaan keuangan BLU terdiri dari:

1. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif

a. Jadwal penyusunan

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, setelah terbit Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, RBA dilakukan penyesuaian menjadi RBA Definitif yang ditandatangani PPKD. RBA Definitif harus sudah ditandatangani paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Penentuan nilai ditentukan dari:

- 1) Sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya; dan
- 2) Setelah tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

b. Kelengkapan

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, RBA Definitif harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Ditandatangani oleh Pimpinan BLU;
- 2) Diketahui oleh Dewan Pengawas, bagi yang sudah ditetapkan Dewan Pengawas;
- 3) Untuk Unit Kerja ditandatangani oleh Pengguna Anggaran; dan/atau
- 4) Disetujui dan ditandatangani oleh PPKD.

2. Laporan keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLUD diwajibkan menyusun Laporan Keuangan berdasarkan SAK dan diaudit oleh auditor independen, serta menyampaikannya kepada BUD dengan jadwal sebagai berikut:

- a) Triwulan I : paling lambat tanggal 5 setelah triwulan berakhir;
- b) Semester I : paling lambat tanggal 5 setelah semester berakhir;
- c) Triwulan III : paling lambat tanggal 5 setelah triwulan berakhir;
- d) Tahunan : paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya;

- e) Audit Laporan Keuangan oleh auditor eksternal paling lambat tanggal 31 Mei tahun anggaran berikutnya.
 - f) Opini audit Laporan keuangan (sebagaimana dimaksud dalam huruf e).
3. Laporan Pendapatan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) Pengeluaran
4. Tarif Layanan
- Sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, BLUD harus memiliki tarif layanan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- Penentuan nilai ditentukan dari:
- a. Penilaian menggunakan posisi tarif pada saat penilaian;
 - b. Apabila tarif telah ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. Apabila tarif masih dalam proses penilaian oleh Gubernur;
 - d. Apabila saat ini menggunakan tarif berdasarkan Peraturan Daerah; dan
 - e. Apabila saat ini menggunakan tarif yang ditetapkan Pimpinan BLUD.
5. Sistem Akuntansi
- Sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi PPK-BLUD, BLUD diwajibkan untuk mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi, yang terdiri dari sistem:
- a. Akuntansi Keuangan,
 - b. Akuntansi Biaya, dan
 - c. Akuntansi Aset Tetap.
6. Persetujuan Rekening
- BLUD dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan Bendahara Umum Daerah, rekening lainnya yang dimaksud terdiri dari Rekening Pengelolaan Kas BLUD, Rekening Operasional BLUD dan rekening Dana Kelolaan.
7. Regulasi Pengelolaan Keuangan BLUD, antara lain:
- a. Tata Kelola;
 - b. Penatausahaan Keuangan;
 - c. Kebijakan Akuntansi;
 - d. Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - e. Pengelolaan Barang/Inventaris.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PENILAIAN KINERJA KEUANGAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

**TATA CARA PENILAIAN KINERJA KEUANGAN BLUD
 BIDANG LAYANAN KESEHATAN**

Bobot Aspek Keuangan dan Aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU bidang layanan kesehatan:

No.	Aspek	Bobot
A.	Aspek Keuangan 1. Rasio Keuangan 2. Rasio Pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional	65 (bobot 53) (bobot 12)
B.	Aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU	35
	TOTAL BOBOT	100

A. Aspek Keuangan

1. Indikator dan bobot penilaian:

a. Rasio Keuangan

Indikator dan bobot rasio keuangan bidang layanan kesehatan adalah sebagaimana diatur dalam tabel 1.

Tabel 1
 Daftar Indikator Dan Bobot Rasio Keuangan
 Bidang Layanan Kesehatan

Indikator	Bobot
1. Rasio Kas (<i>cash ratio</i>)	10
2. Rasio Lancar (<i>current ratio</i>)	13
3. Periode Penagihan Piutang (<i>collection period</i>)	10
4. Perputaram Aset Tetap (<i>fixed asset turnover</i>)	10
5. Imbalan atas Aktiva Tetap (<i>return on asset</i>)	5
6. Imbalan Ekuitas (<i>return on equity</i>)	5
Total Skor	53

b. Bobot Rasio Pendapatan terhadap Biaya Operasional

Bobot rasio pendapatan terhadap biaya operasional bidang layanan kesehatan adalah sebagaimana diatur dalam tabel 2.

Tabel 2
 Daftar Bobot Rasio Pendapatan terhadap Biaya Operasional
 Bidang Layanan Kesehatan

Indikator	Bobot
Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional	12

2. Penilaian Rasio:

a. Rasio Keuangan

1) Skor Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Skor dalam penilaian rasio kas bidang layanan kesehatan adalah sebagaimana diatur dalam table 3.

Tabel 3
Daftar Skor Penilaian Rasio Kas
Bidang Layanan Kesehatan

Rasio Kas (%) (RK)	Skor
$540 < RK$	2
$480 < RK \leq 540$	4
$420 < RK \leq 480$	6
$360 < RK \leq 420$	8
$300 < RK \leq 360$	10
$240 < RK \leq 300$	8
$180 < RK \leq 240$	6
$120 < RK \leq 180$	4
$60 < RK \leq 120$	2
$0 < RK \leq 60$	0

Contoh perhitungan:

BLUD "A" mempunyai rasio kas sebesar 380%, maka skor untuk rasio kas BLUD "A" sesuai dengan tabel 3 adalah 8.

2) Skor Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Skor dalam penilaian rasio lancar bidang layanan kesehatan adalah sebagaimana diatur dalam tabel 4.

Tabel 4
Daftar Skor Penilaian Rasio lancar
Bidang Layanan Kesehatan

Rasio Lancar (%) (RL)	Skor
$600 < RL$	13
$480 < RL \leq 600$	10,4
$360 < RL \leq 480$	7,8
$240 < RL \leq 360$	5,2
$120 < RL \leq 240$	2,6
$0 < RL \leq 120$	0

Contoh perhitungan:

BLUD "A" mempunyai rasio lancar sebesar 482%, maka skor untuk rasio lancar BLUD "A" sesuai dengan tabel 4 adalah 10,4.

3) Skor Periode Penagihan Piutang (*Collection Period*)

Skor dalam penilaian periode penagihan piutang bidang layanan kesehatan adalah sebagaimana diatur dalam tabel 5.

Tabel 5
Daftar Skor Penilaian Periode Penagihan Piutang
Bidang Layanan Kesehatan

Periode Penagihan Piutang (Hari) (PPP)	Skor
PPP < 20	10
20 ≤ PPP < 40	8
40 ≤ PPP < 60	6
60 ≤ PPP < 80	4
80 ≤ PPP < 100	2
100 ≤ PPP	0

Contoh perhitungan :

BLUD "A" mempunyai periode penagihan piutang 25 hari, maka skor untuk rasio periode penagihan piutang BLUD "A" sesuai dengan tabel 5 adalah 8.

4) Skor Perputaran Aset Tetap (*Fixed Asset Turnover*)

Skor dalam penilaian rasio perputaran aset tetap bidang layanan kesehatan adalah sebagaimana diatur dalam tabel 6.

Tabel 6
Daftar Skor Penilaian Perputaran Aset tetap
Bidang Layanan Kesehatan

Perputaran Aset Tetap (%) (PAT)	Skor
25 < PAT	10
20 < PAT ≤ 25	8
15 < PAT ≤ 20	6
10 < PAT ≤ 15	4
5 < PAT ≤ 10	2
0 < PAT ≤ 5	0

Contoh perhitungan:

BLUD "A" mempunyai rasio perputaran aset tetap 22%, maka skor untuk rasio perputaran aset tetap BLUD "A" sesuai dengan tabel 6 adalah 8.

5) Skor Imbalan atas Aktiva Tetap (*Return on Asset*)

Skor dalam penilaian rasio imbalan atas aktiva tetap BLUD bidang layanan kesehatan adalah sebagaimana diatur dalam tabel 7.

Tabel 7
Daftar Skor Penilaian Imbalan atas Aktiva Tetap
Bidang Layanan Kesehatan

Return on Asset (%) (ROA)	Skor
9 < ROA	5
8 < ROA ≤ 9	4,5
7 < ROA ≤ 8	4
6 < ROA ≤ 7	3,5
5 < ROA ≤ 6	3
4 < ROA ≤ 5	2,5
3 < ROA ≤ 4	2
2 < ROA ≤ 3	1,5
1 < ROA ≤ 2	1
0 < ROA ≤ 1	0,5
ROA ≤ 0	0

Contoh perhitungan:

BLUD "A" mempunyai rasio imbalan atas aktiva tetap sebesar 9%, maka skor untuk rasio imbalan atas aktiva tetap BLUD "A" sesuai dengan tabel 7 adalah 4,5.

6) Skor Imbalan Ekuitas (*Return on Equity*)

Skor dalam penilaian rasio imbalan ekuitas bidang layanan kesehatan adalah sebagaimana diatur dalam tabel 8.

Tabel 8
Daftar Skor Penilaian Imbalan Ekuitas
Bidang Layanan Kesehatan

Return on Equity (%) (ROE)	Skor
9 < ROE	5
8 < ROE ≤ 9	4,5
7 < ROE ≤ 8	4
6 < ROE ≤ 7	3,5
5 < ROE ≤ 6	3
4 < ROE ≤ 5	2,5
3 < ROE ≤ 4	2
2 < ROE ≤ 3	1,5
1 < ROE ≤ 2	1
0 < ROE ≤ 1	0,5
ROE ≤ 0	0

Contoh perhitungan:

BLUD "A" mempunyai rasio imbalan ekuitas sebesar 7%, maka skor untuk rasio imbalan ekuitas BLUD "A" sesuai dengan tabel 8 adalah 3,5.

b. Rasio Pendapatan terhadap Biaya Operasional

Skor penilaian rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional bidang layanan kesehatan adalah sebagaimana diatur dalam table 9.

Tabel 9
Daftar Skor Penilaian Rasio Pendapatan terhadap Biaya Operasional
Bidang Layanan Kesehatan

Rasio Pendapatan PNB terhadap Biaya Operasional (%) PB	Skor
75 < PB	12
67,5 < PB ≤ 75	10,8
60 < PB ≤ 67,5	9,6
52,5 < PB ≤ 60	8,4
45 < PB ≤ 52,5	7,2
37,5 < PB ≤ 45	6
30 < PB ≤ 37,5	4,8
22,5 < PB ≤ 30	3,6
15 < PB ≤ 22,5	2,4
7,5 < PB ≤ 15	1,2
0 < PB ≤ 7,5	0

Contoh perhitungan:

BLUD "A" mempunyai rasio Pendapatan terhadap Biaya Operasional sebesar 62 %, maka skor untuk rasio Pendapatan terhadap Biaya Operasional BLUD "A" sesuai dengan table 9 adalah 9,6.

B. Aspek Kepatuhan PPK-BLUD

1. Indikator dan bobot aspek kepatuhan PPK-BLUD bidang layanan kesehatan adalah sebagaimana diatur dalam tabel 10.

Tabel 10
Daftar Indikator dan Bobot Aspek Kepatuhan
Bidang Layanan Kesehatan

Indikator	Bobot
a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif	5
b. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK	11
c. Laporan Pendapatan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) Pengeluaran	7
d. Tarif Layanan	3
e. Sistem Akuntansi	3
f. Persetujuan rekening	1
g. Tata Kelola;	1
h. Penatausahaan Keuangan;	1
i. Kebijakan Akuntansi;	1
j. Pengadaan Barang dan Jasa; dan	1
k. Pengelolaan Barang/Inventaris	1
Total Bobot	35

2. Penentuan penilaian

a. RBA Definitif

1) Skor untuk Jadwal penyusunan

Tabel 11
Daftar Skor Penilaian RBA Definitif Bidang Layanan Kesehatan

Jangka waktu RBA Definitif ditandatangani Menteri/Pimpinan Lembaga	Skor
1. Sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya	1
2. Setelah tanggal 31 Desember tahun sebelumnya	0

2) Skor untuk Kelengkapan

Tabel 12
Daftar Skor Penilaian RBA Definitif Bidang Layanan Kesehatan

Kelengkapan	Skor	
	Ya	Tidak
1. Ditandatangani oleh Pemimpin BLUD	1	0
2. Diketahui oleh Dewan Pengawas atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur jika BLUD tidak mempunyai Dewan Pengawas	1	0
3. Disetujui dan ditandatangani oleh Gubernur	1	0

b. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK

Tabel 13
Daftar Skor Penilaian Laporan keuangan Berdasarkan SAK Bidang Layanan Kesehatan

Jenis Laporan	Waktu Penyampaian	Skor
Laporan Keuangan Triwulan I	1. Disampaikan sampai dengan tanggal 5	0,5
	2. Terlambat s.d. 30 hari	0,25
	3. Terlambat lebih dari 30 hari	0
Laporan Keuangan Semester I	1. Disampaikan sampai dengan tanggal 5	1
	2. Terlambat s.d. 30 hari	0,25
	3. Terlambat lebih dari 30 hari	0
Laporan Keuangan Triwulan III	1. Disampaikan sampai dengan tanggal 5	0,5
	2. Terlambat s.d. 30 hari	0,25
	3. Terlambat lebih dari 30 hari	0
Laporan Keuangan Tahunan	1. Disampaikan sampai dengan tanggal 31 Januari tahun berikutnya	1
	2. Terlambat s.d. 30 hari	0,25
	3. Terlambat lebih dari 30 hari	0
Audit Laporan Keuangan Tahunan	1. Diaudit oleh auditor eksternal s.d. tanggal 31 Mei TA berikutnya	3
	2. Diaudit oleh auditor eksternal setelah tanggal 31 Mei TA berikutnya	1,5
	3. Tidak diaudit	0

Skor untuk Audit Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Daftar Skor Audit Laporan Keuangan
Bidang Layanan Kesehatan

Hasil Audit Laporan keuangan	Skor
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (<i>unqualified</i>)	5
Wajar Dengan pengecualian (WDP) (<i>qualified</i>)	4
Tidak Berpendapat (<i>disclaimer</i>)	3
Tidak wajar (<i>Adverse</i>)	2
Belum/Tidak diaudit (<i>unaudited</i>)	0

c. Skor untuk Laporan Pendapatan dan SPTJ BLUD

Tabel 15
Daftar Skor Penilaian Laporan Pendapatan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab
(SPTJ) Pengeluaran BLUD Bidang Layanan Kesehatan

Jenis SPM	Waktu Penyampaian dan Kebenaran Saldo Kas	Skor
Laporan Pendapatan dan SPTJ Pengeluaran Triwulan I	1. Disampaikan sampai dengan akhir Triwulan I	1,17
	2. Disampaikan setelah Triwulan I	0
	3. Saldo Kas telah sesuai	0,59
Laporan Pendapatan dan SPTJ Pengeluaran Triwulan II	1. Disampaikan sampai dengan akhir Triwulan II	1,17
	2. Disampaikan setelah Triwulan II	0
	3. Saldo Kas telah sesuai	0,59
Laporan Pendapatan dan SPTJ Pengeluaran Triwulan III	1. Disampaikan sampai dengan akhir Triwulan III	1,17
	2. Disampaikan setelah Triwulan III	0
	3. Saldo Kas telah sesuai	0,59
Laporan Pendapatan dan SPTJ Pengeluaran Triwulan IV	1. Disampaikan sesuai dengan langkah-langkah akhir tahun anggaran	1,17
	2. Masih terdapat pendapatan dan belanja yang belum dilakukan pengesahan	0
	3. Saldo Kas telah sesuai	0,59

d. Skor untuk Tarif Layanan

Tabel 16
Daftar Skor Penilaian Tarif Layanan
Bidang Layanan Kesehatan

Tahap Pengusulan	Skor
1. Apabila tarif telah ditetapkan oleh Gubernur	3
2. Apabila tarif masih dalam proses penilaian Gubernur	2
3. Apabila saat ini menggunakan tarif berdasarkan Peraturan Daerah	1
4. Apabila saat ini menggunakan tarif yang ditetapkan Pimpinan BLUD	0

e. Skor untuk Sistem Akuntansi

Tabel 17
Daftar Skor Penilaian Sistem Akuntansi
Bidang Layanan Kesehatan

Sistem Akuntansi	Skor	
	Ya	Tidak
Sistem Akuntansi Keuangan	1	0
Sistem Akuntansi Biaya	1	0
Sistem Akuntansi Aset Tetap	1	0

f. Skor untuk Persetujuan Rekening

Tabel 18
Daftar Skor Persetujuan Rekening
Bidang Layanan Kesehatan

Sistem Akuntansi	Skor	
	Ya	Tidak
Rekening Pengelolaan Kas	1	0
Rekening Operasional	1	0
Rekening Dana Kelolaan	1	0

g. Skor untuk Penilaian Regulasi

Tabel 19
Daftar Skor Penilaian SOP
Bidang Layanan Kesehatan

Jenis Regulasi	Skor	
	Ada	Tidak
Tata Kelola	1	0
Penatausahaan Keuangan	1	0
Kebijakan Akuntansi	1	0
Pengadaan Barang dan Jasa	1	0
Pengelolaan Barang/Inventaris	1	0

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PENILAIAN KINERJA KEUANGAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

**TATA CARA PENILAIAN KINERJA KEUANGAN BLUD
 BIDANG LAYANAN PENDIDIKAN**

Bobot Aspek Keuangan dan Aspek Kepatuhan PPK-BLUD bidang layanan Pendidikan:

No.	Aspek	Bobot
A.	Aspek Keuangan	65
	1. Rasio Keuangan	(bobot 55)
	2. Rasio Pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional	(bobot 10)
B.	Aspek Kepatuhan PPK-BLUD	35
	TOTAL BOBOT	100

A. Aspek Keuangan

1. Indikator dan bobot penilaian:

a. Rasio keuangan

Indikator dan bobot rasio keuangan bidang layanan Pendidikan adalah sebagaimana diatur dalam tabel 1.

Tabel 1
 Daftar Indikator Dan Bobot Rasio Keuangan
 Bidang Layanan Pendidikan

Indikator	Bobot
1. Rasio Kas (<i>cash ratio</i>)	10
2. Rasio Lancar (<i>current ratio</i>)	15
3. Periode Penagihan Piutang (<i>collection period</i>)	15
4. Perputaran Aset Tetap (<i>fixed asset turnover</i>)	5
5. Imbalan atas Aktiva Tetap (<i>return on asset</i>)	5
6. Imbalan Ekuitas (<i>return on equity</i>)	5
Total Skor	55

b. Bobot Rasio Pendapatan terhadap Biaya Operasional

Bobot rasio pendapatan terhadap biaya operasional bidang layanan Pendidikan adalah sebagaimana diatur dalam tabel 2.

Tabel 2
 Daftar Bobot Rasio Pendapatan terhadap Biaya Operasional
 Bidang Layanan Pendidikan

Indikator	Bobot
Rasio Pendapatan terhadap Biaya Operasional	10

2. Penilaian Rasio

a. Rasio Keuangan

1) Skor Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Skor dalam penilaian rasio kas bidang layanan Pendidikan adalah sebagaimana diatur dalam tabel 3 di bawah ini

Tabel 3
Daftar Skor Penilaian Rasio Kas pada BLUD
Bidang Layanan Pendidikan

Rasio Kas (%) (RK)	Skor
$1080 < RK$	2
$960 < RK \leq 1080$	4
$840 < RK \leq 960$	6
$720 < RK \leq 840$	8
$600 < RK \leq 720$	10
$480 < RK \leq 600$	8
$360 < RK \leq 480$	6
$240 < RK \leq 360$	4
$120 < RK \leq 240$	2
$0 < RK \leq 120$	0

Contoh perhitungan:

BLUD "A" mempunyai rasio kas sebesar 305%, maka skor untuk rasio kas BLUD "A" sesuai dengan table 3 adalah 4.

2) Skor Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Skor dalam penilaian rasio lancar bidang layanan pendidikan adalah sebagaimana diatur dalam tabel 4.

Tabel 4
Daftar Skor Penilaian Rasio lancar
Bidang Layanan Pendidikan

Rasio Lancar (%) (RL)	Skor
$600 < RL$	15
$480 < RL \leq 600$	12
$360 < RL \leq 480$	9
$240 < RL \leq 360$	6
$120 < RL \leq 240$	3
$0 < RL \leq 120$	0

Contoh perhitungan:

BLUD "A" mempunyai rasio lancar sebesar 482%, maka skor untuk rasio lancar BLUD "A" sesuai dengan tabel 4 adalah 12.

3) Skor Periode Penagihan Piutang (*Collection Period*)

Skor dalam penilaian periode penagihan piutang bidang layanan pendidikan adalah sebagaimana diatur dalam tabel 5.

Tabel 5
Daftar Skor Penilaian Periode Penagihan Piutang
Bidang Layanan Pendidikan

Periode Penagihan Piutang (Hari) (PPP)	Skor
PPP <10	15
10 ≤ PPP <20	12
20 ≤ PPP < 30	9
30 ≤ PPP <40	6
40 ≤ PPP <50	3
50 ≤ PPP	0

Contoh perhitungan:

BLUD "A" mempunyai periode penagihan piutang 25 hari, maka skor untuk rasio periode penagihan piutang BLUD "A" sesuai dengan tabel 5 adalah 9.

4) Skor Perputaran Aset Tetap (*Fixed Asset Turnover*)

Skor dalam penilaian rasio perputaran aset tetap bidang layanan pendidikan adalah sebagaimana diatur dalam tabel 6.

Tabel 6
Daftar Skor Penilaian Perputaran Aset tetap
Bidang Layanan Pendidikan

Perputaran Aset Tetap (%) (PAT)	Skor
25 < PAT	5
20 < PAT ≤ 25	4
15 < PAT ≤ 20	3
10 < PAT ≤ 15	2
5 < PAT ≤ 10	1
0 < PAT ≤ 5	0

Contoh perhitungan:

BLUD "A" mempunyai rasio perputaran aset tetap 22%, maka skor untuk rasio perputaran aset tetap BLUD "A" sesuai dengan tabel 6 adalah 4.

5) Skor Imbalan Atas Aktiva Tetap (*Return on Asset*)

Skor dalam penilaian rasio imbalan atas aktiva tetap BLUD bidang pendidikan adalah sebagaimana diatur dalam tabel 7.

Tabel 7
Daftar Skor Penilaian Imbalan atas Aktiva Tetap
Bidang Layanan Pendidikan

Return on Asset (%) (ROA)	Skor
9 < ROA	5
8 < ROA ≤ 9	4,5
7 < ROA ≤ 8	4
6 < ROA ≤ 7	3,5
5 < ROA ≤ 6	3
4 < ROA ≤ 5	2,5
3 < ROA ≤ 4	2
2 < ROA ≤ 3	1,5
1 < ROA ≤ 2	1
0 < ROA ≤ 1	0,5
ROA ≤ 0	0

Contoh perhitungan:

BLUD "A" mempunyai rasio imbalan atas aktiva tetap 9%, maka skor untuk rasio imbalan atas aktiva tetap BLUD "A" sesuai dengan tabel 7 adalah 4,5.

6) Skor Imbalan Ekuitas (*Return on Equity*)

Skor dalam penilaian rasio imbalan ekuitas bidang layanan pendidikan adalah sebagaimana diatur dalam tabel 8.

Tabel 8
Daftar Skor Penilaian Imbalan Ekuitas
Bidang Layanan Pendidikan

Return on Equity (%) (ROE)	Skor
9 < ROE	5
8 < ROE ≤ 9	4,5
7 < ROE ≤ 8	4
6 < ROE ≤ 7	3,5
5 < ROE ≤ 6	3
4 < ROE ≤ 5	2,5
3 < ROE ≤ 4	2
2 < ROE ≤ 3	1,5
1 < ROE ≤ 2	1
0 < ROE ≤ 1	0,5
ROE ≤ 0	0

Contoh perhitungan:

BLUD "A" mempunyai rasio imbalan ekuitas sebesar 7%, maka skor untuk rasio imbalan ekuitas BLUD "A" sesuai dengan tabel 8 adalah 3,5.

b. Skor rasio Pendapatan terhadap Biaya Operasional

Skor penilaian Rasio Pendapatan terhadap Biaya Operasional bidang layanan pendidikan adalah sebagaimana diatur dalam tabel 9.

Tabel 9
Daftar Skor Penilaian Rasio Pendapatan terhadap Biaya Operasional
Bidang Layanan Pendidikan

Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional (%) PB	Skor
75 < PB	10
67,5 < PB ≤ 75	9
60 < PB ≤ 67,5	8
52,5 < PB ≤ 60	7
45 < PB ≤ 52,5	6
37,5 < PB ≤ 45	5
30 < PB ≤ 37,5	4
22,5 < PB ≤ 30	3
15 < PB ≤ 22,5	2
7,5 < PB ≤ 15	1
0 < PB ≤ 7,5	0

Contoh perhitungan:

BLUD "A" mempunyai rasio Pendapatan terhadap Biaya Operasional sebesar 62%, maka skor untuk rasio Pendapatan terhadap Biaya Operasional BLUD "A" sesuai dengan table 9 adalah 8.

B. Aspek Kepatuhan PPK- BLUD

1. Indikator dan bobot aspek kepatuhan PPK-BLUD bidang layanan pendidikan adalah sebagaimana diatur dalam tabel 10.

Tabel 10
Daftar Indikator dan Bobot Aspek Kepatuhan
Bidang Layanan Pendidikan

Indikator	Bobot
a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif	5
b. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK	11
c. Laporan Pendapatan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) Pengeluaran	8
d. Tarif Layanan	3
e. Sistem Akuntansi	2
f. Persetujuan rekening	1
g. Tata Kelola	1
h. Penatausahaan Keuangan	1
i. Kebijakan Akuntansi	1
j. Pengadaan Barang dan Jasa	1
k. Pengelolaan Barang/Inventaris	1
Total Bobot	35

2. Penentuan penilaian

a. RBA Definitif

1) Skor untuk Jadwal penyusunan

Tabel 11
Daftar Skor Penilaian RBA Definitif Bidang Layanan Pendidikan

Jangka waktu RBA Definitif ditandatangani Menteri/Pimpinan Lembaga	Skor
1. Sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya	1
2. Setelah tanggal 31 Desember tahun sebelumnya	0

2) Skor untuk Kelengkapan

Tabel 12
Daftar Skor Penilaian RBA Definitif Bidang Layanan Pendidikan

Kelengkapan	Skor	
	Ya	Tidak
1. Ditandatangani oleh Pemimpin BLUD	1	0
2. Diketahui oleh Dewan Pengawas atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur jika BLUD tidak mempunyai Dewan Pengawas	1	0
3. Disetujui dan ditandatangani oleh Gubernur	1	0

b. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK

Tabel 13
Daftar Skor Penilaian Laporan keuangan Berdasarkan SAK Bidang Layanan Pendidikan

Jenis Laporan	Waktu Penyampaian	Skor
Laporan Keuangan Triwulan I	1. Disampaikan sampai dengan tanggal 5	0,5
	2. Terlambat s.d. 30 hari	0,25
	3. Terlambat lebih dari 30 hari	0
Laporan Keuangan Semester I	1. Disampaikan sampai dengan tanggal 5	1
	2. Terlambat s.d. 30 hari	0,25
	3. Terlambat lebih dari 30 hari	0
Laporan Keuangan Triwulan III	1. Disampaikan sampai dengan tanggal 5	0,5
	2. Terlambat s.d. 30 hari	0,25
	3. Terlambat lebih dari 30 hari	0
Laporan Keuangan Tahunan	1. Disampaikan sampai dengan tanggal 31 Januari tahun berikutnya	1
	2. Terlambat s.d. 30 hari	0,25
	3. Terlambat lebih dari 30 hari	0
Audit Laporan Keuangan Tahunan	1. Diaudit oleh auditor eksternal s.d. tanggal 31 Mei TA berikutnya	3
	2. Diaudit oleh auditor eksternal setelah tanggal 31 Mei TA berikutnya	1,5
	3. Tidak diaudit	0

Skor untuk Audit Laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Daftar Skor Audit Laporan Keuangan
Bidang Layanan Pendidikan

Hasil Audit Laporan keuangan	Skor
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (<i>unqualified</i>)	5
Wajar Dengan pengecualian (WDP) (<i>qualified</i>)	4
Tidak Berpendapat (<i>disclaimer</i>)	3
Tidak wajar (<i>Adverse</i>)	2
Belum/Tidak diaudit (<i>unaudited</i>)	0

- c. Skor untuk Laporan Pendapatan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) Pengeluaran BLUD

Tabel 15
Daftar Skor Penilaian Laporan Pendapatan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) Pengeluaran BLUD Bidang Layanan Pendidikan

Jenis SPM	Waktu Penyampaian dan Kebenaran Saldo Kas	Skor
Laporan Pendapatan dan SPTJ Pengeluaran Triwulan I	1. Disampaikan sampai dengan akhir Triwulan I	1,33
	2. Disampaikan setelah Triwulan I	0
	3. Saldo Kas telah sesuai	0,67
Laporan Pendapatan dan SPTJ Pengeluaran Triwulan II	1. Disampaikan sampai dengan akhir Triwulan II	1,33
	2. Disampaikan setelah Triwulan II	0
	3. Saldo Kas telah sesuai	0,67
Laporan Pendapatan dan SPTJ Pengeluaran Triwulan III	1. Disampaikan sampai dengan akhir Triwulan III	1,33
	2. Disampaikan setelah Triwulan III	0
	3. Saldo Kas telah sesuai	0,67
Laporan Pendapatan dan SPTJ Pengeluaran Triwulan IV	1. Disampaikan sesuai dengan langkah-langkah akhir tahun anggaran	1,33
	2. Masih terdapat pendapatan dan belanja yang belum dilakukan pengesahan	0
	3. Saldo Kas telah sesuai	0,67

- d. Skor untuk Tarif Layanan

Tabel 16
Daftar Skor Penilaian Tarif Layanan
Bidang Layanan Pendidikan

Tahap Pengusulan	Skor
1. Apabila tarif telah ditetapkan oleh Gubernur	3
2. Apabila tarif masih dalam proses penilaian Gubernur	2
3. Apabila saat ini menggunakan tarif berdasarkan Peraturan Daerah	1
4. Apabila saat ini menggunakan tariff yang ditetapkan Pimpinan BLU	0

e. Skor untuk Sistem Akuntansi

Tabel 17
Daftar Skor Penilaian Sistem Akuntansi
Bidang Layanan Pendidikan

Sistem Akuntansi	Skor	
	Ya	Tidak
Sistem Akuntansi Keuangan	0,67	0
Sistem Akuntansi Biaya	0,67	0
Sistem Akuntansi Aset Tetap	0,67	0

f. Skor untuk Persetujuan Rekening

Tabel 18
Daftar Skor Persetujuan Rekening
Bidang Layanan Pendidikan

Sistem Akuntansi	Skor	
	Ya	Tidak
Rekening Pengelolaan Kas	0,3	0
Rekening Operasional	0,4	0
Rekening Dana Kelolaan	0,3	0

g. Skor untuk Penilaian Regulasi

Tabel 19
Daftar Skor Penilaian Regulasi
Bidang Layanan Pendidikan

Jenis SOP	Skor	
	Ada	Tidak
Tata Kelola	1	0
Penatausahaan Keuangan	1	0
Kebijakan Akuntansi	1	0
Pengadaan Barang dan Jasa	1	0
Pengelolaan Barang/Inventaris	1	0

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001